BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 057 TAHUN 2011

TENTANG

PERSYARATAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah, perlu mengatur Persyaratan, Pembinaan dan Pengawasan Ternak Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Persyaratan, Pembinaan dan Pengawasan Ternak Pemerintah Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2024);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

9 Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 102);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PESYARATAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERNAK PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

5. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Pengembangan dan Pembibitan Ternak Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Ternak adalah sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang ternak ialah hewan piara, yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia;
8. Ternak Pemerintah Daerah adalah ternak besar dan kecil yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan oleh daerah yang bersumber dari dana APBN maupun sumber lain yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah;
9. Penggemukan ternak adalah pemeliharaan ternak yang tidak dikembangbiakan atau majir atau tidak layak bibit untuk dijadikan ternak potong;
10. Penghapusan ternak pemerintah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah;
11. Harga patokan penjualan ternak tidak layak bibit adalah harga per ekor ternak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas usulan Kepala Bidang Peternakan berdasarkan harga pasar setempat;
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

BAB II

LOKASI DAN SYARAT PENYEBARAN

Pasal 2

(1) Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.

(2) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak harus diseleksi dan disesuaikan dengan rencana umum tata wilayah Kabupaten

(3) Lokasi memiliki kondisi agroekosistem sesuai usaha ternak sapi, kambing, domba dan kerbau antara lain didukung oleh ketersediaan sumber pakan lokal setempat dan air, serta bukan merupakan daerah endemis penyakit hewan menular.

(4) Lokasi kelompok tersedia sarana dan prasarana serta petugas teknis peternak/petugas inseminator dan kesehatan hewan.

(5) Lokasi tersebut mudah dijangkau oleh tim Kabupaten untuk pembinaan dan pemantauan.

(6) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Lokasi Ternak Pemerintah Daerah meliputi :

a. Penyebaran dan pengembangan ternak Sapi, Kambing dan Domba di Kecamatan Sungai Raya, Kandangan, Simpur, Kalumpang, Angkinang Telaga Langsat, Padang dan Loksado;

b. Penyebaran dan pengembangan ternak Kerbau di Kecamatan Daha Barat dan Daha Utara

(1) Seleksi calon penggaduh untuk masing-masing wilayah dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Unsur Dinas Kabupaten atau Unit Kerja yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten.

(2) Calon penggaduh yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penggaduh dengan Keputusan Bupati.

(3) Syarat-syarat umum calon penggaduh adalah:

a. mempunyai tempat tinggal yang tetap ;
b. berbadan sehat ;
c. berkelakuan baik ;
d. diutamakan peternak yang berpengalaman ;
e. mempunyai kandang ternak sendiri; dan
f. merupakan anggota kelompok tani.

Pasal 5

(1) Kewajiban penggaduh adalah sebagai berikut :

a. menandatangani surat perjanjian penyebaran ternak pemerintah ;
b. memelihara ternak yang diterimanya dengan baik ;
c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dinas yang melaksanakan fungsi peternakan ;
d. melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipelihara dalam waktu sesegeranya ;
e. menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian nilai ternak yang diperlihara sesuai dengan perjanjian ; dan
f. menanggung resiko ternak yang diperliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(2) Hak penggaduh adalah sebagai berikut :

a menerima ternak sesuai dengan perjanjian;
b. memiliki ternak pemerintah yang diterimanya dan sebagian hasil ternak setelah melunasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf e ;
c. memanfaatkan tenaga ternak yang diperlihara dalam batas-batas yang layak ; dan
d. memanfaatkan pupuk kandang dari ternak yang dipeliharanya.

BAB IV

TATA CARA DIRESTRIBUSI TERNAK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Ternak setoran yang diserahkan penggaduh, sebagai pengembalian dikembangkan dengan cara :

a. yang layak bibit oleh Pemerintah Daerah atau Unit Kerja yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten dapat disebarkan kembali kepada penggaduh lain yang memenuhi syarat, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas;

b. yang tidak layak bibit dapat disebarkan sebagai paket penggemukan.

Pasal 7

Ternak setoran sebagaimana dimaksud dalama Pasal 6 ayat (2) yang tidak disebarkan lagi sebagai paket penggemukan, ternak hasil penggemukan dan ternak yang karena suatu hal dipotong paksa, serta ternak yang majir dapat dijual.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1) Dinas Perikanan dan Peternakan atau Unit Kerja yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

TELAH DITELITI OLEH
KASUBAG PER UUAN DAN
PENELAAHAN HUKUM :
TEL. 8-7-2011

DIPERIKSA OLEH
SARAN HUKUM 8/7/2011

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 8 Juli 2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 8 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 157